



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG  
STAF KHUSUS BUPATI**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati maka, dipandang Perlu membentuk Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Staf Khusus Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875};
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG STAF KHUSUS BUPATI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
- d. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- f. Staf Khusus Bupati adalah Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

})'

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Bupati dibentuk Staf Khusus Bupati.

#### Pasal 3

Staf Khusus Bupati merupakan unsur Pembantu Bupati yang diangkat untuk membantu Tugas-Tugas Pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Administratif kepada Sekretaris Daerah

#### Pasal 4

Staf Khusus Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 5

- (1) Staf khusus Bupati melaksanakan tugas diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Staf Khusus Bupati dengan baik, Sekretaris Daerah mengatur tata kerja Staf Khusus Bupati

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Staf Khusus Bupati dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Masyarakat Sipil.

#### Pasal 7

Hak Keungan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Bupati diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Struktural Eselon II.b

#### Pasal 8

Masa Bhakti Staf Khusus Bupati paling lama sesuai dengan masa jabatan Bupati yang mengangkat.

Pasal 9

*Staf Khusus Bupati apabila* berhenti atau telah *berakhir* masa bhaktinya tidak diberikan pensiun/pesangon.

Pasal 10

Segala Biaya yang *diperlukan bagi pelaksanaan* tugas Staf Khusus Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 11

Untuk *menyelenggarakan* tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Staf Khusus Bupati mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah
- b. Pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *Pemerintahan Daerah*
- c. Memberikan telaahan dan pertimbangan serta langkah pemecahan tentang suatu masalah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah, lembaga Lain serta *Instansi Vertikal* lainnya dalam rangka penelaahan masalah Pemerintahan Daerah.
- e. Penyusunan rencana kerja sesuai bidang tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku.

BAB III

**ORGANISASI**

Pasal 12

Staf Khusus terdiri dari :

- a. Staf Khusus Bupati bidang Hukum dan HAM
- b. Staf Khusus Bupati bidang Sosial, Politik dan Kebudayaan
- c. Staf Khusus Bupati bidang Keamanan dan Intelijen Daerah
- d. Staf Khusus Bupati bidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Staf Khusus Bupati bidang Keuangan

## BAB IV

### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

#### **Bagian Pertama**

#### **STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM DAN HAM**

##### Pasal 13

Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan HAM mempunyai tugas memberikantelaahan dibidang Hukum dan HAM.

##### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan HAM mempunyai fungsi

- a. Pengkajian dan penelaahan Kebijakan Pemerintahan *Daerah* yang telah dilaksanakan di bidang Hukum dan HAM;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan HAM;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang Hukum dan HAM;

#### **Bagian Kedua**

#### **STAF KHUSUS BUPATI BIDANG SOSIAL, POLMK DAN KEBUDAYAAN**

##### Pasal 15

Staf Khusus Bupati Bidang Sosial Politik dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan telaahan dibidang Sosial, Politik dan Kebudayaan

##### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Staf Khusus Bupati Bidang Sosial, Politik dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penelaahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan dibidang Sosial, Politik dan Kebudayaan
- c. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Politik dan Kebudayaan

- d. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam penyelenggaraan kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial, Politik dan Kebudayaan

### **Bagian Ketiga**

#### **STAF KHUSUS BUPATI BIDANG KEAMANAN DAN INTELIJEN DAERAH**

##### **Pasal 17**

Staf Khusus Bupati Bidang Kemanan dan Intelijen Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan dalam bidang Kemanan dan Intelijen Daerah

##### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Staf Khusus Bupati Bidang Keamanan dan Intelijen Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penelaahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan dibidang Keamanan dan Intelijen Daerah;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Kemanan dan Intelijen daerah;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan atau perbaikan kepada Bupati atas masalah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan daerah dibidang Keamanandan Intelijen Daerah;

### **Bagian Keempat**

#### **STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PENINGKATAN PERANAN WANITA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

##### **Pasal 19**

Staf Khusus Bupati *Bidang* Peningkatan Peranan *Wanita* dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memberikan telaahan dibidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

##### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Staf Khusus Bupati Bidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penelaahan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dibidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati dibidang Peningkatan Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga;

## **Bagian Kelima**

### **STAF KHUSUS BUPATI BIDANG KEUANGAN**

#### **Pasal 21**

Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan dibidang Keuangan.

#### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penelaahan Kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dibidang Keuangan;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibidang Keuangan;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Bupati masalah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan;

## **BAB VI**

### **TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya staf Khusus Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Bagian Kedua**  
**HUBUNGAN KERJA**

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja Staf Khusus Bupati dengan Bupati, bersifat Koordinasi dan Konsultasi.
- (2) Hubungan kerja Sekretaris Daerah dengan Staf Khusus Bupati bersifat koordinasi.
- (3) Hubungan kerja Staf Khusus Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Hubungan kerja Staf Khusus Bupati dengan lembaga atau wadah selain perangkat daerah bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Bupati *ini mulai* berlaku pada tanggal *diundangkan*. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

NO	PENGELOJA	PAAAF
1.	ICEPAIA BAGIAN ORGANISASI	t'
2.	KEPALA BAGIAN UMUM	..
3.	KEPALA S.t.GIAN HUKUM	1., vr
III	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESOS	- ~
5.	SEKRETARIS DAERAH	47
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	,
7.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal J ~ 2013

**BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR>**



**SEHAN LANDJAR**

Diundangkan di Tutuyan,  
pada tanggal S ~ 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANGMONGONDOW TIMUR**



**Ir.Hi. MUHAMMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19590813 198503 1010**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOWTIMUR TAHUN 2013  
NOMOR